



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir: Padang Pinang/XXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir: Guguk/XXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui aplikasi *ecourt* dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.LK tertanggal 23 Januari 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXX Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pengawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX;

Halaman 1 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai akhirnya berpisah, kemudian Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan dikarunia 2(dua) orang anak yang bernama:

2.1. XXX, Pendidikan saat ini SD kelas satu dan sekarang tinggal bersama Pemohon.

2.2. XXX pendidikan sekarang bekum sekolah dan tinggal bersama Pemohon

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

3.1. Termohon sering berselingkuh yang nama selingkuhan Termohon tidak diketahui oleh Pemohon, hal ini Pemohon ketahui dari Cha-tan mesra, video call tanpa busana dengan laki-laki selingkuhan Termohon tersebut dan laki-laki tersebutlah yang memberi tahu Pemohon bahwa Termohon ada hubungan spesial dengan laki-laki tersebut;

3.2. Termohon sering lalai terhadap kewajibannya Termohon sebagai istri seperti Termohon tidak memperdulikan kebutuhan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon

3.3. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, seperti sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon.

4. Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga pada tanggal 23 April 2023, hingga sekarang kurang lebih selama 1 (satu) 9 (sembilan) bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Termohon diatas, serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 2 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas.

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta sudah ada usaha damai dari keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.LK tanggal 23 Januari 2025 dan tanggal 08 Februari 2025 yang telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan bukti resi

Halaman 3 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tercatat dari PT Pos Indonesia tanggal 28 Januari 2025 dan 10 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena perkara tersebut didaftarkan secara elektronik dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX Tanggal XXXXXXXX atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. **Bukti Saksi**

Halaman 4 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.LK



1. **XXXXXXX**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan anak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah Saksi di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak rukun dan sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering lalai dalam memenuhi kewajibannya selaku istri seperti jarang menyediakan makanan, minuman ataupun keperluan Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dengan sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon ketahuan berselingkuh yang diketahui Saksi dari foto dan postingan media sosial;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakrukunan tersebut karena Saksi melihat sendiri sikap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan satu sama lain;
- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan suami isteri;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan perempuan lain yang diketahui dari foto mesra Termohon dan postingan media sosial, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dengan sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon, selain itu Termohon kurang melayani Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Saksi mengetahui sendiri sikap Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan satu sama lain;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh 2 (dua) orang Saksi, Pemohon tidak memberikan pertanyaan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis melalui aplikasi *ecourt* tanggal 18 Februari 2025 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.LK tanggal 23 Januari 2025 dan tanggal 08 Februari 2025 yang telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan bukti resi surat tercatat dari PT Pos Indonesia tanggal 28 Januari 2025 dan 10 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Legal standing

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 8 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Cerai Talak diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki legal standing atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan cerai talak a quo (*legitima persona standi in judicio*);

Pelaksanaan Perkara secara Elitigasi

Menimbang, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Pemohon yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, dan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Pokok permohonan

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Jawaban Termohon

Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya".

Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازا ثباته بالينة

Artinya : "Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti"

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX Tanggal XXXXXXXX) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat pada Kantor Urusan

Halaman 11 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal XXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa bukti Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi, yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi 1 (XXXXXXX) dan Saksi 2 (**SAKSI 2**) Permohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai Ibu kandung dan Sepupu Permohon serta mendukung dalil-dalil permohonan Permohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Permohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon kurang melayani Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon selaku suami dan Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain, dan antara Permohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun lamanya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Permohon, bukti surat (bukti P) serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Permohon dan dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara resmi pada tanggal pada XXXXXXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Permohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon kurang melayani Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon selaku suami dan Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Permohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun,
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Permohon dan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Permohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Fakta Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Permohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara siri tahun 2020 dan telah tercatat secara resmi pada tanggal pada 1 Desember 2022 dan hingga kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Permohon dan Termohon telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Permohon dengan Termohon sampai perkara ini diputus setidaknya selama lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Permohon dan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil

Halaman 13 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Permohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

- Bahwa dalam rumah tangga Permohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Permohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Permohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Permohon dan Termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Permohon dan Termohon. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Permohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan ikatan perkawinan antara keduanya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 14 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 15 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Kesimpulan permohonan cerai Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Pelaksanaan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal

Halaman 16 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Penyampaian Putusan secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A** dan **Fauziah Rahmah, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 17 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Murti Dewi, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A

Fauziah Rahmah, SH

Panitera Sidang,

Murti Dewi, S.H.I.

Rincian biaya:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Relas Panggilan pertama kepada pihak	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 24.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
JUMLAH	: Rp 194.000,00
(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).	

Halaman 18 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.LK